

KRISIS INTEGRITAS DI KALIMANTAN TIMUR: ANALISIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG RUDY MAS'UD SELAKU GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR DALAM BINGKAI PENGAWASAN PEMERINTAHAN

Rera Aka Arer¹, Achmad Kamalul Kafi², Andi Ariq Akhdan Ziyad³
Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Jatinangor

E-mail: *rera24001@mail.unpad.ac.id¹, achmad24001@mail.unpad.ac.id², andi24005@mail.unpad.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, dalam hubungannya dengan sistem pengawasan pemerintahan di Indonesia. Memasuki tahun 2026, tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan integritas yang serius, tercermin dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023 yang stagnan di angka 34 poin serta lonjakan tren korupsi nasional yang mencapai 791 kasus. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan yuridis-normatif, studi ini membedah rentetan kebijakan anggaran jumbo Pemprov Kaltim, termasuk pengadaan mobil dinas SUV Hybrid senilai Rp8,49 miliar melalui sistem e-katalog yang diduga dimanipulasi untuk memenangkan perusahaan dengan aset Rp0 (CV Afisera). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang ini terjadi akibat lemahnya independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang tersandera oleh tekanan politik kepala daerah. Kegagalan deteksi dini oleh Inspektorat daerah memaksa adanya intervensi dari lembaga eksternal seperti KPK dan penggunaan Hak Angket oleh DPRD Kaltim. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi struktural melalui vertikalisasi kelembagaan APIP di bawah pemerintah pusat guna menjamin pengawasan yang imparial dan akuntabel.

Kata kunci

Rudy Mas'ud, Penyalahgunaan Wewenang, Pengawasan Pemerintahan, APIP, Korupsi

ABSTRACT

This study aims to analyze the alleged abuse of authority committed by the Governor of East Kalimantan, Rudy Mas'ud, in relation to the government supervision system in Indonesia. As of 2026, regional governance in Indonesia still faces serious integrity challenges, reflected in the 2023 Corruption Perceptions Index (CPI) which stagnated at 34 points and a surge in national corruption trends reaching 791 cases. Using a qualitative descriptive method and a normative-legal approach, this study dissects a series of large-scale budget policies by the East Kalimantan Provincial Government, including the procurement of an Rp8.49 billion SUV Hybrid official vehicle through an e-catalog system allegedly manipulated to favor a company with Rp0 assets (CV Afisera). The findings indicate that this abuse of authority occurred due to the weak independence of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), which is held hostage by the political pressure of the regional head. The failure of early detection by the Regional Inspectorate forced intervention from external agencies such as the KPK and the exercise of the Right of Inquiry (Hak Angket) by the East Kalimantan Regional House of Representatives (DPRD). This study recommends the necessity of structural reform through the verticalization of APIP institutions under the central government to ensure impartial and accountable supervision.

Keywords

Rudy Mas'ud, Abuse of Authority, Government Supervision, APIP, Corruption

1. PENDAHULUAN

Dalam tatanan pemerintahan, wewenang merupakan amanah publik yang harus dijalankan berdasarkan koridor hukum, bukan kekuasaan absolut. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan melarang pejabat melakukan penyalahgunaan wewenang, baik melalui tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, maupun bertindak sewenang-wenang. Larangan tersebut menjadi batas penting agar jabatan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, termasuk untuk memperkaya diri sendiri maupun pihak lain.

Pengawasan pemerintahan berfungsi memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai rencana, ketentuan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengevaluasi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan program, sekaligus mendeteksi kebocoran anggaran, pemborosan, serta penyimpangan penggunaan dana publik. Dengan demikian, pengawasan merupakan unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

Urgensi pengawasan semakin terlihat dari masih tingginya persoalan korupsi di Indonesia. Pada tahun 2023, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada pada angka 34 dan menempatkan Indonesia di peringkat 115 dari 180 negara, sementara *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka. Dalam konteks pemerintahan daerah, gubernur memiliki posisi strategis sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu diawasi secara efektif. Namun, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah masih menghadapi persoalan independensi akibat tekanan politik dan intervensi kepala daerah, sehingga pengawasan seringkali belum mampu mencegah penyalahgunaan wewenang sejak tahap awal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis penyalahgunaan wewenang dan pengawasan pemerintahan dalam kasus kebijakan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari buku akademik, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta laporan resmi, dokumen publik, dan pemberitaan media daring.

Data tersebut dianalisis melalui teknik analisis isi dan pendekatan deskriptif-analitis dengan menelaah, menginterpretasikan, serta menghubungkan berbagai sumber secara kritis untuk memperoleh gambaran sistematis mengenai efektivitas pengawasan pemerintahan dan persoalan independensi APIP dalam kasus tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus yang melibatkan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menjadi salah satu ilustrasi penting mengenai bagaimana luasnya kewenangan kepala daerah dalam era desentralisasi dapat berpotensi menimbulkan penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif. Dengan demikian, persoalan utama dalam dugaan penyalahgunaan wewenang di daerah sesungguhnya bukan terletak pada besarnya kewenangan yang dimiliki kepala daerah, melainkan pada lemahnya kapasitas

pengawasan preventif dalam mengendalikan penggunaan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, kasus ini tidak semata-mata perlu dipahami sebagai kontroversi politik seorang kepala daerah, melainkan sebagai studi kasus mengenai bagaimana mekanisme pengawasan pemerintahan gagal menjalankan fungsi deteksi dini terhadap potensi penyimpangan kebijakan publik.

Kontroversi dalam pemerintahan Rudy Mas'ud berkembang secara bertahap dan menunjukkan pola eskalasi yang cukup jelas. Polemik bermula dari pengadaan kendaraan dinas gubernur berupa SUV hybrid senilai Rp8,49 miliar pada akhir tahun 2025, kemudian meluas pada dugaan praktik pinjam bendera dalam proses pengadaan, penggunaan aset daerah di luar wilayah provinsi, hingga sorotan terhadap renovasi rumah jabatan gubernur dan besarnya belanja konsumsi pemerintah daerah. Akumulasi berbagai persoalan tersebut pada akhirnya memicu demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil pada 21 April 2026, mendorong DPRD Kalimantan Timur untuk menggunakan instrumen pengawasan politik, serta memunculkan pelaporan kepada lembaga penegak hukum dan pemerintah pusat. Situasi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme koreksi dalam pemerintahan daerah baru bergerak setelah muncul tekanan publik, bukan melalui deteksi dini oleh sistem pengawasan internal.

Kontroversi pertama yang menjadi perhatian publik adalah pengadaan kendaraan dinas gubernur berupa SUV hybrid dengan nilai mencapai Rp8,49 miliar melalui mekanisme e-katalog pada akhir tahun 2025. Secara normatif, penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan persaingan yang sehat antarpenyedia sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya korupsi maupun kolusi (LKPP, 2023). Namun demikian, berbagai laporan media dan kritik masyarakat sipil mengindikasikan bahwa spesifikasi teknis kendaraan yang digunakan dalam pengadaan tersebut disusun secara sangat spesifik sehingga diduga hanya mengarah pada satu jenis kendaraan tertentu. Apabila dugaan tersebut terbukti, maka persoalan utamanya bukan terletak pada tingginya nilai kendaraan yang dibeli, melainkan pada kemungkinan penggunaan kewenangan pengadaan untuk menghasilkan keluaran tertentu yang telah diarahkan sebelumnya.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang apabila penggunaan kewenangan tidak lagi diarahkan untuk memenuhi tujuan pemberian kewenangan itu sendiri. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengklasifikasikan penyalahgunaan wewenang ke dalam bentuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang (Republik Indonesia, 2014). Dalam konteks ini, penyusunan spesifikasi yang terlalu eksklusif berpotensi menunjukkan adanya penggunaan diskresi administratif yang menyimpang dari tujuan pengadaan publik, yaitu memperoleh barang dan jasa terbaik melalui mekanisme persaingan yang sehat dan terbuka.

Kasus tersebut sekaligus memperlihatkan lemahnya fungsi pengawasan preventif dalam pemerintahan daerah. Menurut Siagian (2008), pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kebijakan dilaksanakan dengan tujuan mencegah terjadinya penyimpangan sejak tahap perencanaan. Dalam konteks pengadaan kendaraan dinas, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seharusnya menjalankan fungsi early warning terhadap spesifikasi teknis yang berpotensi mengurangi kompetisi pasar atau menimbulkan risiko hukum di kemudian hari. Fakta bahwa polemik baru berkembang setelah informasi tersebut menjadi konsumsi publik menunjukkan bahwa pengawasan internal belum mampu menjalankan fungsi pencegahan secara optimal.

Kecurigaan publik semakin meningkat setelah muncul informasi mengenai perusahaan pemenang pengadaan, yaitu CV Afisera, yang dilaporkan tidak memiliki spesialisasi utama di bidang otomotif serta memiliki kapasitas perusahaan yang dipersoalkan publik. Kondisi tersebut memunculkan dugaan praktik yang dikenal sebagai pinjam bendera dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu penggunaan badan usaha tertentu sebagai sarana administratif untuk memenangkan proyek pemerintah yang pelaksanaan riilnya dilakukan oleh pihak lain di belakang perusahaan tersebut (Sutedi, 2018). Praktik semacam ini pada dasarnya merusak prinsip persaingan sehat dan profesionalitas penyedia karena memisahkan identitas administratif perusahaan dengan pelaksana pekerjaan yang sebenarnya.

Meskipun dugaan tersebut tetap memerlukan pembuktian hukum lebih lanjut, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam proses verifikasi penyedia dan manajemen risiko pengadaan pemerintah daerah. Dalam titik inilah fungsi *assurance* APIP seharusnya bekerja melalui identifikasi risiko, evaluasi kelayakan penyedia, serta pemberian rekomendasi terhadap potensi permasalahan hukum dan administratif sebelum keputusan pengadaan ditetapkan. Dengan kata lain, apabila dugaan penyimpangan benar terjadi, maka persoalan utamanya bukan hanya terletak pada tindakan individu tertentu, melainkan juga pada kegagalan sistem pengawasan internal dalam menjalankan fungsi deteksi dini.

Kontroversi berikutnya berkaitan dengan penggunaan kendaraan dinas tersebut yang dilaporkan ditempatkan di Jakarta dengan alasan untuk menunjang kebutuhan representasi Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara dan untuk menjemput tamu-tamu internasional yang berkaitan dengan pembangunan IKN. Secara administratif, pemerintah daerah memang memiliki ruang diskresi dalam menentukan pola pemanfaatan aset daerah sepanjang tetap berada dalam koridor kepentingan pemerintahan. Namun demikian, penggunaan aset daerah di luar wilayah administrasi provinsi menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaian antara tujuan pengadaan dengan penggunaan aktualnya.

Persoalan ini menarik karena memperlihatkan batas tipis antara penggunaan diskresi dan penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan ruang bagi pejabat pemerintahan untuk menggunakan diskresi dalam rangka melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengatasi stagnasi, dan memberikan kepastian hukum (Republik Indonesia, 2014). Akan tetapi, diskresi tersebut tidak boleh digunakan dengan cara yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan atau tidak lagi memiliki hubungan yang rasional dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, perdebatan utama dalam kasus ini bukanlah apakah gubernur memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan kendaraan dinas, melainkan apakah penggunaan kewenangan tersebut masih berada dalam batas proporsionalitas, efisiensi, dan kepentingan umum.

Sorotan publik kemudian berkembang pada rencana renovasi rumah jabatan gubernur dengan nilai mencapai sekitar Rp25 miliar yang dilaporkan mencakup fasilitas seperti akuarium air laut dan kursi pijat, serta alokasi anggaran konsumsi pemerintah daerah yang mencapai sekitar Rp10 miliar. Penting untuk ditegaskan bahwa tidak seluruh kontroversi tersebut dapat secara otomatis dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran hukum administrasi. Persoalan utamanya justru lebih dekat dengan sensitivitas fiskal, prioritas pembangunan, dan legitimasi kebijakan publik daripada dugaan tindak pidana atau maladministrasi secara langsung.

Dalam administrasi publik modern, legalitas formal tidak selalu identik dengan legitimasi kebijakan. Suatu kebijakan dapat saja memenuhi seluruh prosedur hukum yang

berlaku, namun tetap dipandang tidak tepat karena bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat atau tidak sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Konsep *value for money* menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah harus memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas secara bersamaan (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, penggunaan anggaran dalam jumlah besar untuk fasilitas pendukung kenyamanan pejabat berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara pengeluaran tersebut dengan manfaat publik yang dihasilkan.

Apabila ditinjau dari perspektif pengawasan pemerintahan, seharusnya APIP telah menjalankan fungsi review terhadap kewajaran dan efisiensi belanja daerah sejak tahap penyusunan anggaran. Menurut Terry (2006), pengawasan merupakan proses membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Tidak munculnya koreksi internal terhadap berbagai kebijakan yang kemudian menimbulkan polemik publik menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal masih lebih berorientasi pada kepatuhan administratif dibandingkan evaluasi substantif terhadap risiko kebijakan dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Berbagai kontroversi tersebut juga menunjukkan bahwa kegagalan pengawasan di Kalimantan Timur tidak sepenuhnya dapat dijelaskan sebagai persoalan kapasitas individu aparatur pengawas. Terdapat persoalan struktural yang lebih mendasar, yaitu desain kelembagaan APIP yang secara administratif berada di bawah kepala daerah yang pada saat bersamaan juga menjadi objek pengawasannya sendiri. Ketergantungan hierarkis tersebut berpotensi menciptakan konflik kepentingan kelembagaan dan membatasi independensi pengawasan internal dalam menjalankan fungsi koreksi terhadap kebijakan kepala daerah.

Konsekuensinya, pengawasan internal cenderung bergerak dalam kerangka kepatuhan administratif dibandingkan melakukan evaluasi substantif terhadap risiko kebijakan dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Tidak mengherankan apabila berbagai dugaan penyimpangan baru memperoleh perhatian setelah memicu demonstrasi masyarakat, tekanan politik DPRD, maupun keterlibatan lembaga pengawasan eksternal seperti KPK dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam perspektif Siagian (2008), kondisi tersebut menunjukkan terjadinya kegagalan pengawasan preventif sehingga pengawasan represif melalui masyarakat, DPRD, dan lembaga eksternal terpaksa mengambil alih fungsi koreksi terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Di luar persoalan pengadaan dan pengelolaan anggaran, muncul pula kekhawatiran sebagian masyarakat mengenai kemungkinan terbentuknya konsentrasi kekuasaan politik dalam lingkaran keluarga atau jaringan politik tertentu di Kalimantan Timur. Secara akademik, keberadaan anggota keluarga dalam jabatan publik tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai pelanggaran hukum ataupun praktik nepotisme. Namun demikian, berbagai studi mengenai politik lokal menunjukkan bahwa konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar dalam satu kelompok politik berpotensi memperlemah mekanisme *checks and balances* dan meningkatkan risiko konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik (Mietzner, 2009).

Pada akhirnya, kasus Rudy Mas'ud memperlihatkan salah satu paradoks utama desentralisasi Indonesia, yaitu ketika perluasan kewenangan daerah tidak diikuti oleh perluasan kapasitas pengawasan. Desentralisasi pada awal reformasi dirancang untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, memperluas partisipasi politik lokal, serta mengurangi sentralisasi kekuasaan di tingkat nasional. Akan tetapi, tanpa pengawasan yang independen dan efektif, otonomi daerah justru berpotensi

memindahkan arena akumulasi rente politik dari pemerintah pusat menuju elite politik lokal, suatu fenomena yang dalam literatur politik Indonesia dikenal sebagai *decentralization of corruption* (Hadiz, 2010; Aspinall & Berenschot, 2019).

Dengan demikian, kasus Kalimantan Timur sesungguhnya tidak hanya berbicara mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang seorang kepala daerah, tetapi juga mengenai persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana memastikan bahwa otonomi daerah tetap berjalan seiring dengan pengawasan yang independen, profesional, dan akuntabel. Tanpa pengawasan yang kuat, desentralisasi berisiko mengalami distorsi dari semangat *local self-government* menuju praktik *local self-enrichment* atau, sebagaimana berkembang dalam kritik masyarakat, berubah menjadi ajang memperkaya diri sendiri melalui kekuasaan yang minim kontrol.

Kasus kontroversi kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud telah menunjukkan kegagalan utama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugas pengawasan pencegahannya. Kasus-kasus ini termasuk anggaran untuk kursi pijat senilai Rp125 juta dan laundry senilai Rp450 juta, serta pengadaan mobil dinas senilai Rp8,49 miliar. Fakta bahwa Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur gagal menemukan kesalahan ini sejak tahap perencanaan adalah pertanyaan penting yang harus dijawab secara menyeluruh. Ini karena, menurut berbagai peraturan perundang-undangan, reviu terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pengawasan melekat adalah tugas utama dan fungsi utama APIP.

Kelemahan paling mendasar dari Inspektorat daerah terletak pada persoalan independensi struktural yang bersifat sistemik dan telah berlangsung lama. APIP di tingkat provinsi secara hierarkis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah sebagai atasan langsung, sebuah konfigurasi kelembagaan yang menciptakan konflik kepentingan yang sulit dihindari karena bagaimana mungkin seorang bawahan secara kritis dan objektif mengawasi atasannya sendiri ketika karier, anggaran, dan bahkan keberadaan institusinya bergantung pada kepala daerah yang menjadi objek pengawasannya. Penelitian akademis mengungkapkan bahwa APIP menderita apa yang disebut sebagai "kelumpuhan struktural" atau *structural paralysis* akibat subordinasi yurisdiksionalnya kepada otoritas yang seharusnya diawasi, sehingga dalam praktiknya Inspektorat daerah berada dalam posisi menjadi "hakim bagi diri sendiri" yang merupakan sebuah paradoks kelembagaan yang membuat fungsi pengawasan internal kehilangan makna substantifnya dan hanya menjadi formalitas prosedural tanpa dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.

Indikasi kegagalan APIP dalam kasus Kalimantan Timur ini terlihat sangat jelas dari berbagai kontroversi yang luput dari deteksi dini. Pengadaan mobil dinas yang mensyaratkan spesifikasi teknis yang sangat detail berupa SUV Hybrid 2996 cc dengan tenaga 434 HP yang secara spesifik mengarah pada model Range Rover Autobiography LWB PHEV seharusnya menjadi sinyal bahaya atau *red flag* bagi auditor APIP yang kompeten dan independen, karena penguncian spesifikasi pada satu merek tertentu merupakan cara ilegal untuk menyingkirkan persaingan sehat antar-penyedia barang dan jasa yang melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. APIP seharusnya dapat mengidentifikasi indikasi penguncian merek dan potensi pemborosan anggaran sejak awal melalui reviu dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis, namun fakta menunjukkan bahwa hal ini tidak terjadi, yang mengindikasikan bahwa proses reviu hanya berjalan secara prosedural tanpa analisis kritis yang mendalam.

Selain itu, kasus ini juga mengungkapkan ketidakmampuan APIP dalam mendeteksi modus korupsi yang semakin canggih dan kompleks. ARUKKI melaporkan bahwa CV Afisera sebagai pemenang tender pengadaan mobil dinas memiliki nilai aset Rp0

berdasarkan dokumen resmi Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), sebuah perusahaan tanpa modal nyata yang secara tidak wajar mampu memenangkan kontrak pengadaan barang mewah bernilai miliaran rupiah, dan seharusnya APIP memiliki kapabilitas untuk melakukan uji tuntas atau due diligence terhadap kredibilitas dan kapasitas penyedia barang dan jasa sebelum kontrak ditandatangani. Lebih lanjut, CV Afisera tercatat memiliki profil perusahaan dengan puluhan bidang usaha yang berbeda-beda mulai dari alat tulis hingga jasa boga dalam satu profil yang sama, sebuah ketidaksamaan fokus usaha yang mencerminkan pola "pinjam bendera" yang sering terjadi dalam manipulasi tender pemerintah, dan seharusnya APIP dapat mendeteksi anomali ini melalui pemeriksaan dokumen perusahaan dan rekam jejak penyedia. Fakta bahwa pengadaan ini didaftarkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) namun datanya sempat menghilang atau sulit diakses pada portal INAPROC LPSE juga merupakan pelanggaran terhadap asas keterbukaan dalam aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang seharusnya dapat diidentifikasi oleh APIP sebagai bentuk penyembunyian informasi publik yang disengaja.

Masalah independensi APIP semakin diperparah oleh tekanan politik lokal yang masif dan dominasi keluarga Mas'ud dalam struktur pemerintahan Kalimantan Timur. Fakta bahwa Ketua DPRD Kalimantan Timur adalah Hasanuddin Mas'ud yang merupakan kakak kandung Gubernur Rudy Mas'ud menunjukkan betapa dalamnya gurita kekuasaan keluarga Mas'ud menguasai struktur pemerintahan dari eksekutif hingga legislatif, sehingga roda eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi berada dalam satu lingkaran keluarga yang menimbulkan kekhawatiran publik yang sangat mendasar tentang fungsi check and balance dalam sistem pemerintahan daerah. Ketua DPRD memiliki peran krusial dalam pengawasan kebijakan gubernur termasuk anggaran dan regulasi strategis daerah, namun ketika posisi itu dipegang oleh kakak kandung gubernur, independensi lembaga legislatif pun dipertanyakan dan fungsi pengawasan menjadi tumpul karena adanya ikatan keluarga yang kuat. APIP yang berada di bawah gubernur sementara DPRD yang seharusnya menjadi mitra pengawas eksternal juga dipimpin oleh keluarga gubernur menciptakan ruang hampa pengawasan di mana tidak ada institusi yang benar-benar independen untuk mengawal kebijakan dan anggaran pemerintah daerah, dan dominasi keluarga Mas'ud tidak berhenti di provinsi karena mereka juga menguasai kursi di DPR RI dan berbagai level pemerintahan.

Penunjukan Hijrah Mas'ud yang merupakan adik gubernur sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) semakin memperkuat dugaan nepotisme dan praktik politik dinasti yang mencederai prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan publik, dan pernyataan kontroversial Rudy Mas'ud yang membandingkan posisi adiknya di TAGUPP dengan peran adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, sebagai Utusan Khusus Presiden semakin memicu kritik tajam dari publik dan akhirnya berujung pada permintaan maaf dari gubernur. Dalam konfigurasi kekuasaan yang demikian, APIP tidak mungkin dapat menjalankan fungsi pengawasan secara independen karena setiap temuan kritis berpotensi mengancam posisi dan karier auditor, dan tekanan politik serta intervensi dari lingkaran kekuasaan keluarga Mas'ud membuat APIP kehilangan keberanian untuk melaporkan temuan-temuan yang dapat merugikan kepala daerah. Kegagalan APIP dalam kasus Kalimantan Timur berdampak luas pada kualitas tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik, karena di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan sensitivitas kondisi ekonomi masyarakat, belanja kendaraan mewah dan fasilitas mewah dinilai tidak mencerminkan empati kekuasaan dan membuka kembali rekam jejak sang gubernur beserta lingkaran kekuasaan yang mengitarinya.

Ketika pengawasan internal melalui APIP tidak berhasil karena berbagai hambatan politis dan struktural, pengawasan eksternal adalah satu-satunya cara bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam kasus kontroversi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur akhirnya menggunakan Hak Angket, sebuah alat pengawasan yang diatur dalam Pasal 106 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ini memberikan DPRD wewenang untuk memeriksa kebijakan pemerintah daerah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan kepentingan publik.

Pendorong utama dari penggunaan hak angket ini adalah tekanan publik yang memuncak dalam serangkaian aksi demonstrasi yang melibatkan ribuan warga Kalimantan Timur dari berbagai elemen masyarakat, terutama mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil, yang tumpah ruah di depan Kantor Gubernur dengan tuntutan yang tegas dan terstruktur berupa evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta optimalisasi fungsi pengawasan DPRD yang selama ini dinilai pasif dan tidak responsif terhadap kepentingan rakyat. Aksi demonstrasi pada 21 April 2026 ini menjadi titik balik yang sangat penting karena menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berasal dari institusi formal yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari partisipasi masyarakat sipil yang terorganisasi dan memiliki kesadaran politik yang tinggi untuk mengawal jalannya pemerintahan. Tanpa tekanan publik yang masif dan konsisten ini, DPRD kemungkinan besar tidak akan bergerak untuk menggunakan hak angket, yang merupakan sebuah ironi mengingat fungsi pengawasan seharusnya menjadi kewajiban konstitusional wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan publik.

Menindaklanjuti desakan publik yang semakin kuat, 21 anggota DPRD Kalimantan Timur dari berbagai fraksi menandatangani dukungan terhadap usulan hak angket, dengan enam fraksi yang telah sepakat membawa hak angket ke Sidang Paripurna yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi P3, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Nasdem, Fraksi PDIP, dan Fraksi PKB, yang menunjukkan bahwa ada dukungan lintas partai yang cukup signifikan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan gubernur. Namun demikian, proses ini tidak berjalan mulus karena Fraksi Golkar yang merupakan partai yang dipimpin oleh Rudy Mas'ud sendiri sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur belum menyetujui usulan hak angket dengan alasan bahwa mereka menganggap belum memiliki bukti autentik dan akurat terkait persoalan-persoalan yang disuarakan oleh masyarakat. Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi Golkar, Muhammad Husni Fahrudin, menyatakan bahwa mereka belum memiliki data yang otentik dan akurat berkait persoalan-persoalan yang disuarakan oleh masyarakat, dan ia menambahkan bahwa akan menjadi lucu kalau mereka menyelidiki sesuatu tetapi tidak memahami objek perkaranya secara menyeluruh, sebuah pernyataan yang mengungkap dilema mendasar dari hak angket sebagai instrumen pengawasan politis.

Pernyataan dari Fraksi Golkar ini menunjukkan bahwa di satu sisi hak angket merupakan instrumen kontrol DPRD yang sah dan penting dalam sistem demokrasi, namun di sisi lain ketua partai penguasa justru menjadi objek pengawasan sehingga menimbulkan konflik kepentingan yang membuat proses hak angket berjalan lambat dan penuh hambatan politik, dan bahkan pembahasan hak angket di tingkat awal pun mengalami kendala karena rapat paripurna DPRD Kalimantan Timur yang mengagendakan penyampaian usulan hak angket terpaksa ditunda karena jumlah anggota dewan yang hadir belum memenuhi kuorum yang dipersyaratkan. Respons

Gubernur Rudy Mas'ud sendiri terhadap wacana hak angket cukup menarik karena ia menyatakan dukungannya terhadap hak angket saat berdialog dengan massa aksi pada 21 Mei 2026, di mana ia dengan tegas mengatakan bahwa ia mendukung hak angket di hadapan massa aksi, namun pernyataan ini disertai dengan kualifikasi yang substansial bahwa hak angket harus dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

Rudy Mas'ud menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, hak angket merupakan salah satu hak istimewa DPR bersama hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat, dan ia kemudian menggambarkan proses hak angket seperti tindakan medis yang tidak bisa dilakukan secara instan dengan mengatakan bahwa tidak ada orang sesak napas langsung bedah jantung, sebuah analogi yang menunjukkan bahwa ia ingin proses berjalan sesuai prosedur dan tidak terburu-buru. Lebih penting lagi, Rudy Mas'ud menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan hak angket karena hal tersebut merupakan hak DPRD, dan pernyataan ini dapat dibaca sebagai strategi politis yang cerdas di mana di satu sisi ia mengakomodasi tuntutan publik dan menunjukkan sikap kooperatif untuk meredam eskalasi konflik, namun di sisi lain ia menegaskan bahwa proses sepenuhnya berada di tangan DPRD yang masih terbelah dan belum mencapai konsensus untuk menggunakan hak angket secara efektif.

Evaluasi terhadap efektivitas pengawasan eksternal melalui hak angket menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu dipahami secara seimbang. Kelebihan hak angket adalah bahwa ia merupakan mekanisme kontrol politis yang melibatkan wakil rakyat dan memiliki legitimasi demokratis yang kuat karena berasal dari lembaga perwakilan yang dipilih langsung oleh masyarakat, serta dapat membuka transparansi kebijakan yang selama ini tertutup dan menciptakan tekanan politik yang dapat mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. Namun kelemahan hak angket sangat signifikan karena ia bersifat politis bukan yudisial sehingga hasilnya tidak serta-merta menghasilkan sanksi hukum yang mengikat melainkan hanya rekomendasi politik yang dapat diabaikan oleh kepala daerah, serta rentan terhadap kepentingan partai politik dan dinamika koalisi sebagaimana terlihat dari penolakan Fraksi Golkar yang memperlambat proses. Proses hak angket juga berjalan lambat dan birokratis terutama jika menghadapi hambatan kuorum dan perbedaan pendapat antar-fraksi, dan yang paling penting adalah bahwa tanpa tekanan publik yang masif, DPRD cenderung pasif dalam menjalankan fungsi pengawasan sehingga hak angket seringkali baru digunakan setelah krisis memuncak dan bukan sebagai instrumen pencegahan dini.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja gubernur berdasarkan prinsip pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dalam kasus Kalimantan Timur ini Kemendagri mengambil langkah yang tergolong tegas dengan melakukan pendampingan khusus terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur karena banyaknya laporan serta sorotan publik terkait kebijakan pemerintah daerah terutama dalam pengelolaan anggaran yang dinilai tidak efisien dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa langkah pendampingan khusus ini diambil karena Kementerian Dalam Negeri terus mengingatkan agar pemerintah daerah benar-benar berhati-hati dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mengalokasikannya sesuai dengan semangat efisiensi yang menjadi arahan dari pemerintah pusat, serta menyoroti berbagai pos anggaran yang dianggap tidak mendesak di tengah kondisi ekonomi dan berbagai persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat Kalimantan Timur.

Bentuk intervensi yang dilakukan oleh Kemendagri cukup komprehensif dan mencakup beberapa pendekatan sekaligus. Pertama, Kemendagri melakukan pengingatan berulang tentang prinsip efisiensi anggaran dan meminta gubernur untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang dinilai boros dan tidak mendesak, termasuk pembelian mobil dinas dan renovasi rumah jabatan yang menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah. Kedua, Kemendagri menurunkan tim dari Inspektorat Jenderal untuk mencermati secara langsung berbagai kebijakan yang diambil pemerintah daerah dan melakukan komunikasi intensif melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah guna mengingatkan kepala daerah agar tetap berada pada jalur yang tepat dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiga, Kemendagri secara khusus menyarankan Gubernur Kalimantan Timur untuk meninjau ulang dan melakukan evaluasi terhadap pembelian mobil dinas agar sesuai dengan prinsip efisiensi dan tidak memberatkan keuangan daerah, serta meminta Rudy Mas'ud mempertimbangkan kembali penggunaan anggaran renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar yang dinilai berlebihan. Keempat, Kemendagri mengambil langkah tegas dengan melakukan pengawasan dan pendampingan khusus terhadap Rudy Mas'ud dan menyebut bahwa Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah yang memiliki sejumlah catatan dalam pengelolaan anggaran yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.

Sementara itu, jalur penegakan hukum juga mulai bergerak melalui pelaporan yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI) yang secara resmi melaporkan dugaan korupsi pengadaan mobil dinas ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 3 Maret 2026, dengan mengadukan dugaan tindak pidana korupsi melalui modus pelanggaran anggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah daerah. ARUKKI dalam laporannya menyoroti beberapa modus pelanggaran yang sangat serius, yaitu penguncian spesifikasi pada satu merek tertentu yaitu Range Rover Autobiography LWB PHEV untuk menyingkirkan persaingan sehat antar-penyedia barang dan jasa, keterlibatan perusahaan tanpa modal yaitu CV Afisera dengan nilai aset Rp0 yang secara tidak wajar memenangkan kontrak bernilai miliaran rupiah, penghilangan data Rencana Umum Pengadaan pada portal INAPROC LPSE yang melanggar asas keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta penempatan aset daerah di Jakarta dengan dalih untuk menjemput tamu internasional yang merupakan bentuk penyalahgunaan sarana negara.

KPK sendiri merespons laporan ini dengan melakukan pemantauan terhadap isu yang berkembang dan mengingatkan agar jangan sampai kebutuhan riil pemerintah daerah adalah untuk A namun kemudian membelanjakan anggaran untuk B yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, dan sebelumnya Rudy Mas'ud telah disorot publik akibat pernyataannya bahwa pengadaan mobil dinas seharga Rp8,5 miliar itu dilakukan demi menjaga marwah Kalimantan Timur sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara. Evaluasi terhadap efektivitas intervensi pemerintah pusat dan KPK menunjukkan bahwa meskipun langkah-langkah yang diambil sudah cukup signifikan, namun terdapat keterbatasan struktural yang membuat intervensi ini tidak serta-merta menyelesaikan masalah secara tuntas. Kementerian Dalam Negeri hanya dapat melakukan evaluasi administratif tanpa kewenangan penegakan hukum pidana, sehingga sanksi yang dapat diberikan bersifat administratif seperti teguran, pembinaan, hingga pemberhentian sementara yang prosesnya panjang dan membutuhkan mekanisme politik yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Proses di KPK juga berjalan lambat dan birokratis karena hingga saat ini belum ada kepastian apakah laporan ARUKKI akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan formal, dan proses hukum yang panjang sering kali

membuat kasus kehilangan momentum dan tekanan publik mereda sebelum ada keadilan yang ditegakkan.

Selain itu, terdapat celah koordinasi yang signifikan antara APIP, DPRD, Kemendagri, dan KPK karena masing-masing lembaga bekerja dalam silo sendiri tanpa mekanisme koordinasi yang efektif dan terintegrasi, sehingga pengawasan yang terfragmentasi ini menciptakan ruang bagi kepala daerah untuk lolos dari pengawasan yang komprehensif dan terpadu. Intervensi pusat juga rentan terhadap intervensi politik karena sebagai sesama aktor politik, Kemendagri dan pemerintah pusat memiliki kepentingan politik yang dapat memengaruhi ketegasan dan konsistensi intervensi, terlebih lagi kasus ini terjadi di provinsi yang menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang merupakan proyek strategis nasional sehingga menambah kompleksitas politik dan perhitungan kepentingan yang melibatkan berbagai pihak di tingkat pusat.

Berdasarkan analisis yang mendalam terhadap kegagalan APIP dalam kasus kontroversi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, reformasi yang paling mendesak dan fundamental yang diperlukan adalah penguatan independensi APIP melalui vertikalisasi kelembagaan, karena tanpa independensi yang kuat dan terjamin secara struktural, APIP tidak akan pernah dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan objektif. Penelitian akademis telah mengungkapkan bahwa APIP menderita apa yang disebut sebagai "kelumpuhan struktural" atau *structural paralysis* akibat subordinasi yurisdiksionalnya kepada otoritas yang seharusnya diawasi, sehingga reformasi yang diusulkan adalah rekonstruksi hukum radikal atau *radical legal reconstruction* dengan mentransformasi APIP menjadi institusi yang independen secara vertikal serta menetapkan standar objektif yang kaku dan tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan politik. Independensi APIP dibutuhkan untuk menjamin hasil pengawasan yang objektif serta pemerintahan dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel, karena tanpa independensi, APIP hanya akan menjadi formalitas prosedural yang ada secara struktural tetapi kehilangan fungsi substantifnya dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan.

Terdapat beberapa model vertikalisasi kelembagaan yang dapat dipertimbangkan dan masing-masing memiliki kelebihan dan tantangan implementasi yang berbeda :

Model pertama adalah penarikan ke pusat di mana Inspektorat daerah ditarik ke bawah naungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau lembaga pengawasan pusat lainnya sehingga independen dari kepala daerah dan pengangkatan serta pemberhentian pejabat struktural APIP dapat menggunakan metode kuasi vertikal secara berjenjang yang tidak bergantung pada kepala daerah.

Model kedua adalah reposisi struktural di tingkat daerah di mana Inspektorat ditempatkan setara dengan Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada DPRD bukan kepada kepala daerah, sehingga menciptakan checks and balances yang lebih seimbang antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah dan memutus rantai komando yang selama ini membuat APIP menjadi bawahan dari pihak yang diawasi.

Model ketiga adalah penguatan Piagam Audit Internal atau *Internal Audit Charter* sebagaimana dilakukan di beberapa daerah yang menjamin independensi dan objektivitas APIP dalam menjalankan tugas pengawasan dengan memberikan kewenangan penuh kepada APIP untuk mengakses seluruh informasi, sistem, catatan, dokumen, aset, dan personel yang diperlukan tanpa hambatan dari pihak manapun.

Model keempat yang bersifat hibrida adalah kombinasi antara vertikalisasi struktural dan penguatan kapabilitas yang memberikan independensi institusional sekaligus memastikan kapasitas teknis APIP memadai untuk mendeteksi modus korupsi yang semakin kompleks dan canggih, dan model ini mungkin yang paling realistis untuk diterapkan karena tidak serta-merta mengubah struktur secara radikal tetapi secara

bertahap membangun independensi melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selain independensi struktural, penguatan kapabilitas APIP juga sangat krusial dan harus menjadi bagian integral dari reformasi, yang meliputi peningkatan kompetensi auditor melalui sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan karena penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi pegawai Inspektorat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja pengawasan internal. Penguatan audit berbasis risiko juga diperlukan untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini dengan mengidentifikasi red flag dalam dokumen perencanaan seperti penguncian spesifikasi, perusahaan tanpa modal, dan penghilangan data publik yang merupakan modus-modus yang terjadi dalam kasus Kalimantan Timur.

Pengoptimalan reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai instrumen pencegahan bukan sekadar pemeriksaan setelah terjadi pelanggaran juga harus menjadi prioritas, karena dalam kasus Kalimantan Timur, reviu RKA seharusnya dapat mendeteksi anomali anggaran sejak awal dan mencegah pengeluaran yang tidak efisien sebelum anggaran dicairkan dan proyek berjalan. Pendekatan *early warning system* yang dapat mendeteksi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan bukan setelah anggaran dicairkan dan proyek berjalan harus dikembangkan dan diimplementasikan secara konsisten, dan penguatan kewenangan akses data juga diperlukan karena APIP membutuhkan mandat dan kewenangan yang memadai untuk mengakses data, catatan, dan properti yang berkaitan dengan pengawasan tanpa hambatan dari pihak manapun. Reformasi juga harus mencakup penguatan koordinasi antar-lembaga pengawasan yang selama ini terfragmentasi dan tidak efektif, melalui pembentukan forum pengawasan daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara berkala, mekanisme pelaporan terintegrasi antara APIP dan KPK untuk kasus-kasus yang mengandung indikasi pidana, penguatan peran DPRD dalam fungsi pengawasan melalui peningkatan kapasitas anggota dewan dan staf pendukung, serta sinkronisasi jadwal audit antara APIP, Badan Pemeriksa Keuangan, dan KPK untuk menghindari tumpang tindih dan celah pengawasan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai berbagai sanksi yang berlapis mulai dari sanksi administratif ringan hingga pemberhentian permanen yang bersifat final dan mengikat, dan kerangka sanksi ini diatur secara rinci dalam Pasal 79 yang merinci sembilan alasan yang dapat menjadi dasar pemberhentian kepala daerah serta berbagai jenis sanksi yang dapat dikenakan. Jenis-jenis sanksi yang tersedia meliputi teguran sebagai sanksi administratif ringan yang bersifat peringatan, program pembinaan khusus yang melibatkan pendampingan intensif oleh pemerintah pusat, penundaan pembayaran hak keuangan selama tiga sampai enam bulan sebagai sanksi ekonomi yang cukup memberikan efek jera, pemberhentian sementara selama tiga bulan yang bersifat sementara namun cukup serius, hingga pemberhentian tetap atau permanen yang merupakan sanksi tertinggi dan paling berat yang dapat dijatuhkan kepada kepala daerah. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemberhentian kepala daerah harus berdasarkan keputusan Mahkamah Agung yang memeriksa dan menilai pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan kepala daerah, sehingga proses pemberhentian melibatkan dua lembaga tinggi negara yaitu DPRD dan Mahkamah Agung dalam mekanisme yang panjang dan kompleks.

Pemberhentian sementara tanpa usulan DPRD dapat dilakukan jika kepala daerah didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal lima tahun yang

mencakup tindak pidana korupsi, terorisme, makar, atau tindak pidana terhadap keamanan negara, dan ketentuan ini memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk mengambil tindakan cepat tanpa menunggu proses politik di DPRD yang sering kali berlarut-larut. Dalam kasus Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, terdapat beberapa indikasi pelanggaran yang berpotensi memicu penerapan sanksi administratif hingga pemberhentian, yang Pertama adalah dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan mobil dinas dengan modus penguncian spesifikasi dan pemenangan tender oleh perusahaan tanpa modal yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua adalah dugaan nepotisme melalui penunjukan adik kandung yaitu Hijrah Mas'ud sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan yang melanggar prinsip meritokrasi dan etika pemerintahan yang baik serta berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang pengisian jabatan publik berdasarkan kompetensi dan kualifikasi.

Ketiga adalah pelanggaran prinsip efisiensi anggaran melalui pengeluaran yang dinilai berlebihan dan tidak proporsional seperti mobil senilai Rp8,5 miliar, renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar, kursi pijat Rp125 juta, laundry Rp450 juta, dan anggaran makan-minum Rp10 miliar yang melanggar prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menekankan pada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Keempat adalah pola dinasti kekuasaan yang menguasai eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi yang meskipun tidak secara eksplisit diatur sebagai pelanggaran hukum, namun sangat mencederai prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* yang menjadi pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyediakan kerangka sanksi yang jelas dan komprehensif, penagakannya menghadapi tantangan yang sangat signifikan yang bersifat struktural, politis, dan prosedural. Pertama adalah proses politik di DPRD yang terbelah antar-fraksi karena Fraksi Golkar yang merupakan partai yang dipimpin oleh Rudy Mas'ud sendiri belum menyetujui hak angket karena menganggap belum memiliki bukti autentik, dan tanpa dukungan politik yang cukup dari DPRD, usulan pemberhentian sulit diajukan ke Mahkamah Agung. Kedua adalah proses peradilan di Mahkamah Agung yang membutuhkan waktu yang panjang dan berlarut-larut, sehingga sering kali membuat kasus kehilangan momentum dan publik kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan yang dinilai lamban dan tidak memberikan keadilan yang cepat. Ketiga adalah kepala daerah memiliki jaringan politik yang sangat kuat karena Rudy Mas'ud adalah Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur yang memberikan pengaruh politik yang signifikan di tingkat provinsi maupun nasional, sehingga setiap upaya penegakan sanksi akan menghadapi resistensi politik yang besar dari partai dan jaringan pendukungnya.

4. KESIMPULAN

Kasus Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menunjukkan bahwa potensi penyalahgunaan wewenang di daerah tidak hanya berkaitan dengan luasnya kewenangan kepala daerah, tetapi juga dengan lemahnya pengawasan dalam mengendalikan penggunaan kewenangan tersebut. Kontroversi pengadaan kendaraan dinas, dugaan

persoalan dalam proses pengadaan, penggunaan aset daerah, dan kebijakan anggaran yang menuai kritik mengindikasikan belum optimalnya fungsi pengawasan internal dalam mendeteksi risiko kebijakan sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan.

Kegagalan pengawasan preventif menyebabkan koreksi justru lebih banyak muncul melalui tekanan masyarakat, pengawasan DPRD, serta keterlibatan Kementerian Dalam Negeri dan KPK. Kondisi ini memperlihatkan paradoks desentralisasi, yaitu perluasan kewenangan daerah yang belum diimbangi oleh kapasitas dan independensi pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, penguatan independensi APIP, pengawasan partisipatif masyarakat, dan ketegasan lembaga pengawas eksternal diperlukan agar otonomi daerah tetap berjalan berdasarkan prinsip akuntabilitas, integritas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia, 2026. Daftar kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud berujung aksi 21 April. [online] Tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260427120158-32-111122/daftar-kontroversi-gubernur-kaltim-rudy-masud-berujung-aksi-21-april> [Diakses pada 5 Juli 2026].
- Darlia, L., Hardi & Zamzami, 2025. Enhancing APIP capability through the IACM model: A case study in Pekanbaru. *MANDEV: Managerial Development Journal*, 1(2), pp. 177–185.
- Faishal, A., 2025. Peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada pemerintahan daerah (Studi pada Inspektorat Lampung Utara). Skripsi Sarjana. Universitas Lampung.
- IKNPOST, 2026. 3 pejabat dan CV.Afisera dilaporkan ke KPK, diduga korupsi pembelian mobil Gubernur Kaltim Rp8,49 Miliar. [online] Tersedia di: <https://www.iknpost.id/politik-hukum/2026/03/04/3-pejabat-dan-cv-afisera-dilaporkan-ke-kpk-diduga-korupsi-pembelian-mobil-gubernur-kaltim-rp849-miliar/> [Diakses pada 5 Juli 2026].
- Indonesia Corruption Watch (ICW), 2023. Laporan hasil pemantauan tren penindakan korupsi tahun 2022. [online] Tersedia di: <https://antikorupsi.org> [Diakses pada 5 Juli 2026].
- Inspektorat Kabupaten Sleman, 2024. Peran APIP dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah. [online] Tersedia di: <https://inspektorat.slemankab.go.id/peran-apip-dalam-upaya-pencegahan-korupsi-di-tingkat-daerah/> [Diakses pada 5 Juli 2026].
- Prihadiyana, A., 2026. Peran aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dalam pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 6(3).
- Reza, T., 2026. Kronologi kontroversi kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud berujung hak angket. *Kompas.tv*. [online] Tersedia di: <https://www.kompas.tv/nasional/kronologi-kontroversi-kebijakan-gubernur-kaltim-rudy-mas-ud-berujung-hak-angket> [Diakses pada 5 Juli 2026].
- Saputra, R. & Firmansyah, A., 2024. Memperkuat independensi auditor APIP: Kunci pencegahan korupsi dan kualitas audit unggul. *JurnalKu*, 4(4).
- Saputra, Y., 2021. Fungsi pengawasan lingkup hukum administrasi negara. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. [online] Tersedia di: <https://ilmuhukum.uin->

suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara [Diakses pada 5 Juli 2026].

Sudrajat, A. S., n.d. Konsep dan mekanisme pengawasan terhadap peraturan daerah dihubungkan dengan hakikat otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)*. (Catatan: 'n.d.' singkatan dari no date / tanpa tahun).

Sururama, R. & Amalia, R., 2020. *Pengawasan pemerintahan*. Sukabumi: CV Cendekia Press.

Republik Indonesia, 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

Republik Indonesia, 2014. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta.